

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada Entitas Anak.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:

International Financial Centre Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29248900
Faksimili: +62-21 5712344
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau maksimal sebesar 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan No. XI.B.2**").

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan dan Perseroan akan menyelenggarakan RUPS tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya. Pemberitahuan mengenai rencana RUPS Perseroan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Situs web Bursa Efek Indonesia, dan Situs web Perseroan yakni www.tower-bersama.com, pada tanggal 20 April 2015. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 4 Mei 2015.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015.



5000
LIMA RIBU RUPIAH

Helmy Yusman Santoso

PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk

International Financial Centre, 6th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta Selatan 12920 - Indonesia
Telp : +62 21 2924 8900
Fax : +62 21 5712 344
www.tower-bersama.com



DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN DAN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	2
BAB II	KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN	6
BAB III	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	10
	A. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perusahaan sebagai akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan dampak atas biaya pembiayaan Perseroan	
	B. Proforma Laba per Saham Perseroan setelah rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dilaksanakan	
	C. Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan sesudah transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan	
	D. Analisis dan pembahasan manajemen mengenai pengaruh Pembelian Kembali Saham Perseroan terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan di masa mendatang	
BAB IV	JANGKA WAKTU TRANSAKSI	12
BAB V	REKOMENDASI	12
BAB VI	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	12
BAB VII	INFORMASI TAMBAHAN	14

BAB I PENDAHULUAN DAN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
--

A. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini (“**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”).

Perseroan merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

B. Umum

Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2005 No. 5, Tambahan Nomor 616.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 6 September 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-37272 tanggal 17 Oktober 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-0090840.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain;

- b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha dibidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitas-fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana untuk sejumlah 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) saham, dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp.2.025,- (dua ribu dua puluh lima Rupiah) per saham dan seluruh saham Perseroan sejumlah 4.556.699.889 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham telah dicatatkan di BEI pada tanggal 26 Oktober 2010.

Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2012 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 6 September 2012 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Perseroan telah menerbitkan 239.826.310 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan penerbitan saham sebesar Rp.2.757,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) per saham sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Indosat Tbk, sebagai implementasi dari pelaksanaan pengambilalihan kewajiban PT Solusi Menara Indonesia.

Pada tanggal 22 Desember 2014 Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda penerbitan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan setelah mengalami skorsing selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 telah memperoleh persetujuan untuk melakukan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 479.652.619 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan belas) saham atau 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ("Telkom") dalam rangka melaksanakan penukaran saham PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel"), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yakni paling lambat pada tanggal 22 Desember 2016. Sampai dengan saat keterbukaan informasi ini diterbitkan pelaksanaan penerbitan saham belum dilaksanakan.

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI-NOMINAL Rp.100,- Per Saham	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.442.915.336	144.291.533.600	30,58
2 PT Provident Capital Indonesia	1.211.140.806	121.114.080.600	25,67
3 Direksi dan Dewan Komisaris			

3

- Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30
- Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,58
- Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
- Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,29
- Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
- Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
- Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
4. Masyarakat			
- Kepemilikan lebih dari 5% JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	273.013.100	27.301.310.000	5,79
- Kepemilikan kurang dari 5%	1.732.694.337	173.269.433.700	36,73
Jumlah	4.717.820.889	471.782.088.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)	78.705.310	7.870.531.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	-
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	-

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Winato Kartono
Komisaris Independen	: Mustofa
Komisaris Independen	: Herry Tjahjana
Komisaris Independen	: Wahyuni Bahar

Direksi

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	: Gusandi Sjamsudin

E. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan No. IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 1 September 2010. Susunan Komite Audit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Mustofa
 Anggota : Aria Kanaka
 Anggota : Ignatius Andy

F. Sekretaris Perusahaan

Pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan Perseroan dan pada tanggal Keterbukaan Informasi, Sekretaris Perusahaan adalah:

Nama : Helmy Yusman Santoso
 Alamat Kantor : International Financial Centre Lantai 6
 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22 – 23, Jakarta 12920,
 Indonesia
 No. Telp : 62-21- 2924 8900
 No. Fax : 62-21-571 2344
 Email : corporate.secretary@tower-bersama.com

G. Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 107/5-T053/STM-1/12.14 tanggal 20 Februari 2015. Ringkasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

POSISI KEUANGAN	31 Desember	
	2014	2013
Aset		
Aset lancar	3.152.206	2.598.596
Aset tidak lancar	18.881.876	16.120.615
Jumlah Aset	22.034.082	18.719.211
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	9.124.102	3.930.922
Liabilitas jangka panjang	8.778.951	10.674.250
Jumlah liabilitas	17.907.053	14.605.172
Ekuitas	4.131.029	4.114.039
Jumlah liabilitas dan ekuitas	22.034.082	18.719.211

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	31 Desember	
	2014	2013
Pendapatan	3.306.812	2.690.500
Laba dari operasi	2.505.304	2.052.270
Laba sebelum pajak penghasilan	1.430.563	1.177.376
Laba bersih	1.372.104	1.351.524

5

2

BAB II KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN;

Pada tanggal 9 Oktober 2014 Perseroan dengan Telkom telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penukaran Saham dalam pengambilalihan seluruh saham Mitratel dimana Telkom akan menyerahkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam Mitratel, dan Perseroan akan menukarkan dengan 762.500.000 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus) saham Perseroan.

Merujuk pada Laporan Penilaian Harga Pasar Wajar Saham Mitratel No. APP-B/KJPP-MPR/2015/II/20/001 tanggal 20 Februari 2015 yang disusun oleh KJPP MPR berdasarkan laporan Keuangan Mitratel per tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja dengan Laporan No. RPC-6696/PSS/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan Tanggal Pisah Batas (*cut-off date*) 31 Desember 2014, Nilai Pasar Wajar untuk 100% (seratus persen) Ekuitas Mitratel adalah Rp.6.569.663.946.463,- (enam triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah), nilai tersebut yang akan digunakan untuk menetapkan harga penerbitan sejumlah 762.500.000 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus) saham Perseroan.

Perseroan dengan mengacu pada Peraturan No. IX.D.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-429/BL/2009, tanggal 9 Desember 2009, tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2014 yang diskorsing dan diputuskan pada tanggal 27 Februari 2015 untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 479.652.619 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan belas) saham atau 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh kepada Telkom sebagai bagian dari saham yang akan ditukarkan dengan sebagian saham Mitratel.

Dalam rangka alternatif penyerahan saham Perseroan untuk memenuhi kewajiban penukaran saham Mitratel lebih lanjut sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 25 Februari 2015 maka saham yang akan diserahkan kepada Telkom selanjutnya dapat berasal dari:

- Pelaksanaan PMTHMETD 2 maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Pelaksanaan penerbitan saham dengan HMETD maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dengan memperhatikan Peraturan No. IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Pelaksanaan penyerahan saham yang merupakan saham yang dibeli kembali (*buy back shares*) maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan memperhatikan Peraturan No. XI.B.2

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mempersiapkan seluruh kemungkinan yang dapat diambil untuk penyelesaian Perjanjian Penukaran Saham, maka Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui untuk Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kinerja Perseroan yang membaik telah menghasilkan arus kas yang melebihi dari jumlah yang diperlukan dalam mempertahankan peningkatan dan pertumbuhan. Pada saat ini Perseroan memiliki tingkat kewajiban hutang (*leverage*) yang baik, bahkan Perseroan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan *leverage* apabila diperlukan.
- Saldo Laba yang belum ditetapkan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp.3.635.718.000.000,- (tiga triliun enam ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta Rupiah).
- Maksimum pembelian kembali saham adalah sejumlah 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham Perseroan atau sebesar 5% (lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Perseroan bermaksud untuk memperoleh alternatif yang terbaik dalam rangka penyelesaian penukaran saham yang terbaik dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

B. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari Saldo Laba Perseroan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPT menyatakan bahwa “pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan”.

Perseroan akan melakukan penyisihan sejumlah dana yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali saham yang berasal dari akun saldo laba ditahan (*retained earnings*). Ringkasan ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

EKUITAS	PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 (dalam jutaan rupiah)
Modal disetor	479.653
Tambahan modal disetor – bersih	784.217
Saham Treasuri	(459.254)
Pendapatan komprehensif lainnya	(499.714)
Saldo laba	
Cadangan wajib	40.100
Belum ditentukan penggunaannya	3.635.718
Kepentingan non-pengendali	150.309
TOTAL EKUITAS	4.131.029

Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan lebih dari 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau 5% (lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.

C. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan No. XI.B.2 dengan cara:

1. Diserahkan kepada Telkom sebagai penyelesaian Perjanjian Penukaran Saham; dan/atau
2. Dijual baik di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek, bilamana ternyata pelaksanaan Perjanjian Penukaran Saham dilaksanakan Perseroan dengan cara yang lain.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan secara bertahap setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. XI.B.2, yakni 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2016 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

E. PEMBATAHAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sebagaimana diatur dalam butir 3 huruf c Peraturan No. XI.B.2.

Sebagai informasi, berikut ini harga penutupan perdagangan saham Perseroan untuk periode 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Tanggal	Harga Penutupan (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan (Rp)
13 Maret 2015	9.300	26 Maret 2015	9.175	9 April 2015	9.500
16 Maret 2015	9.075	27 Maret 2015	9.175	10 April 2015	9.400
17 Maret 2015	9.175	30 Maret 2015	9.300	13 April 2015	9.250
18 Maret 2015	9.100	31 Maret 2015	9.475	14 April 2015	9.250
19 Maret 2015	9.100	1 April 2015	9.500	15 April 2015	9.300
20 Maret 2015	9.225	2 April 2015	9.550	16 April 2015	9.425
23 Maret 2015	9.150	6 April 2015	9.575	17 April 2015	9.250
24 Maret 2015	9.350	7 April 2015	9.700		
25 Maret 2015	9.425	8 April 2015	9.575		

F. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. Perseroan akan menunjuk salah satu perusahaan anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 28 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2016 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b,
 dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
A. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp.2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan ketersediaan dana tunai yang memadai untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

B. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN

Berikut adalah proforma laba bersih per saham dasar, rasio ROA dan ROE atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp.2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

	31 Desember 2014		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aktiva *	22.034.082	(2.200.000)	19.834.082
Laba Bersih*	1.301.496		1.301.496
Ekuitas*	4.131.029	(2.200.000)	1.931.029
Jumlah Saham Beredar	4.796.526.199		4.796.526.199
Laba Bersih per Saham Dasar	274,90		274,90
Return on Asset (ROA)	5,9%		6,5%
Return on Equity (ROE)	31,5%		67,4%

*) dalam jutaan Rupiah

C. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN.

Struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah transaksi pembelian kembali saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM			SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1 PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.442.915.336	144.291.533.600	30,58	1.442.915.336	144.291.533.600	32,19
2 PT Provident Capital Indonesia	1.211.140.806	121.114.080.600	25,67	1.211.140.806	121.114.080.600	27,02
3 Direksi dan Dewan Komisaris						
- Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30	14.296.366	1.429.636.600	0,32
- Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,58	27.343.963	2.734.396.300	0,61
- Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02	725.000	72.500.000	0,02
- Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,29	13.671.981	1.367.198.100	0,31
- Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02	1.005.000	100.500.000	0,02
- Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01	625.000	62.500.000	0,01
- Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01	390.000	39.000.000	0,01
4. Masyarakat	2.005.707.437	200.570.743.700	42,51	1.769.707.437	176.970.743.700	39,49
Jumlah	4.717.820.889	471.782.088.900	100,00	4.481.820.889	448.182.088.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)	78.705.310	7.870.531.000	-	314.705.310	31.470.531.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	-	4.796.526.199	479.652.619.900	-
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	-	9.623.593.801	962.359.380.100	-

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp.2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah). Dengan dilaksanakan pembelian kembali tersebut maka akan meningkatkan laba per saham sehingga jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham akan meningkat. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham dimasa yang akan datang. Saham Perseroan masih dapat berfluktuasi sehingga pergerakan harga saham dapat turun secara tajam yang pada dasarnya tidak mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan.

Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan Perseroan meningkatkan *earning per share* ("EPS") serta *return on equity* ("ROE").

BAB IV JANGKA WAKTU TRANSAKSI

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan. Sesuai Peraturan XI.B.2, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan dapat menghentikan program Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

BAB V REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian diatas, Direksi Perseroan menjelaskan bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan ini diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya Direksi mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2015, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015.

RUPS akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPT, Peraturan No. XI.B.2, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan harus mendapat persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS:

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Pengumuman RUPS melalui 2 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com | 20 April 2015 |
| 2 | Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui 2 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com | 20 April 2015 |
| 3 | Penyampaian Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan kepada OJK dan BEI | 20 April 2015 |
| 4 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS | 4 Mei 2015 |
| 5 | Pemanggilan RUPS melalui 2 surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com | 5 Mei 2015 |
| 6 | Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar (jika ada) | 25 Mei 2015 |
| 7 | Tanggal Penyelenggaraan RUPS | 27 Mei 2015 |
| 8 | Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com | 29 Mei 2015 |
| 9 | Penyampaian kepada OJK, BEI dan pengumuman hasil RUPS | 29 Mei 2015 |

BAB VII TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
Corporate Secretary
International Financial Centre Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29248900
Faksimili: +62-21 5712344
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com